

PUTUSAN

Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syaria'ah yang diajukan oleh:

KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA yang berkantor di Jl. KH. Mas

Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Manager berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor : 221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager nama **Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja**, Lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402081510790004, beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi Prasetyo, S.H., M.S.I dan Edi Kurniawan, S.H.**, advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Zuhal'ad yang beralamat di Jalan KH. Mas Mansyur No.122, Pedukuhan Bejen RT.03, Kalurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 899/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ernawati, Kelahiran Bantul, 16 Desember 1980, pekerjaan karyawan swasta, Pemilik KTP No: 340209581280000002, alamat : Banyudono RT 004, Canden, Jetis, Bantul, sebagai **Tergugat I**;

Heri Susanto, Kelahiran Bantul, 2 Maret 1980, pekerjaan : Swasta, Pemilik KTP No: 3402090203800003, alamat : Banyudono RT 004, Canden, Jetis, Bantul, sebagai **Tergugat II**.

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Choirul Huda., S.H., M.H dan Berkat., S.H.**, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada kantor AFC & Partners, beralamat di Jalan Mawar No.15, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 836/XI/2021 tanggal 10 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 9 November 2021 dengan register perkara Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Btl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 Tergugat I mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap bersama Tergugat II selaku suami ke KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut Para Tergugat meminta kepada Penggugat untuk difasilitasi dalam pembelian dagangan baju di Bandung;
2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Penggugat dan Para Tergugat menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa Para Tergugat telah mengadakan transaksi Murabahah dengan Penggugat, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11

Maret 2020 yang ditandatangani oleh Para Tergugat dengan Penggugat;

4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang telah diterangkan dalam Posita 03 di atas, antara lain :
 - a. Dalam Pasal 1, Pihak Pertama yakni Penggugat memberikan pembiayaan dana sejumlah Rp. 25.000.000,- (terbilang : dua puluh lima juta rupiah), sampai gugatan ini diajukan menyisakan kewajiban Pokok Rp. 23.600.000,-;
 - b. Dalam Pasal 2, Pihak Kedua yakni Para Tergugat akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 32 (tiga puluh dua) bulan sehingga jatuh tempo 11 November 2020 dengan cara angsuran setiap bulan sejumlah Rp. 1.282.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sampai gugatan ini diajukan belum membayar angsuran yang dijanjikan selama 15 bulan;
 - c. Dalam Pasal 2, Para Tergugat apabila melakukan wanprestasi maka bersedia untuk menanggung denda keterlambatan sejumlah Rp.250.000,- per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan berkewajiban membayar denda selama 16 bulan x Rp. 250.000,- maka muncul tagihan denda sejumlah Rp. 4.000.000,-;
 - d. Dalam Pasal 2 angka 4, Para Tergugat bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
 - e. Dalam Pasal 6, Para Tergugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah pertanian sawah beserta sertipikat dengan identitas hak milik No 12190, Surat ukur tanggal 21/12/2018, No 11280/Canden/2018, luas 210 M2, Lokasi Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Tukirah (31/12/1934);
5. Dalam pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, sesuai perjanjian apabila Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam waktu yang telah ditentukan maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera berhak

menjual seluruh barang jaminan, baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan Para Tergugat;

6. Bahwa Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat belum melunasi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020;
7. Bahwa merujuk pada Posita 06 Para Tergugat terbukti melakukan tindakan wanprestasi, dan Penggugat telah memberikan somasi-somasi (peringatan) baik secara lisan maupun tertulis terhadap Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mau mengindahkan bahkan Para Tergugat cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian Para Tergugat telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya. Maka cukup membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul;
8. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan Penggugat dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immaterial. Sebab apabila uang tersebut dikelola di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
9. Bahwa merujuk pada Posita 04 huruf d dan Posita 08 dan dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah An An-Nukul), dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera telah mengeluarkan biaya riil atas konsekuensi waprestasi ini sebagai berikut :
 - a. Biaya bagi hasil yang telah dibayarkan kepada penabung/deposan yakni sisa pokok pembiayaan Rp. 23.600.000,- selama 15 bulan x Rp. 236.000,-/bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan muncul ta'widh

Rp. 3.540.000,-;

- b. Biaya penagihan yang telah dikeluarkan untuk surat menyurat, telepon, WhatsApp, kunjungan ke rumah Para Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000;
 - c. Biaya Advokat yang telah dibayarkan Rp. 7.500.000,-;
10. Bahwa merujuk pada Posita 4 huruf a, b dan c serta Posita 9 maka akibat wanprestasi Para Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah :
- a. Sisa Pokok Pembiayaan = Rp. 23.600.000,-
 - b. Sisa Marjin/Keuntungan = Rp. 12.510.000,-
 - c. Denda Keterlambatan = Rp. 4.000.000,-
 - d. Ganti Rugi (Ta'widh) = Rp. 12.040.000,-
- Total Kerugian Materiil = Rp. 52.150.000,-
11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah perjanjian Murabahah yang merupakan perjanjian dalam lingkup ekonomi syariah karenanya sangat beralasan jika sengketa ekonomi syariah ini diajukan di Pengadilan Agama (in casu Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta), hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Perma No 14 Tahun 2016;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun Para Tergugat melakukan Verzet, Banding, maupun kasasi;
13. Bahwa berdasarkan dalam Posita 4 huruf d dan Posita 9 dengan didukung alat bukti kuat maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *a-quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian yang telah kami sebutkan dalam Posita 10 sejumlah :

Sisa Pokok Pembiayaan = Rp. 23.600.000,-

Sisa Marjin/Keuntungan = Rp. 12.510.000,-

Denda Keterlambatan = Rp. 4.000.000,-

Ganti Rugi (Ta'widh) = Rp. 12.040.000,-

Total Kerugian Materiil = Rp. 52.150.000,-

5. Menyatakan bahwa sebidang tanah pertanian sawah beserta sertipikat dengan identitas hak milik No 12190, Surat ukur tanggal 21/12/2018, No 11280/Canden/2018, luas 210 M2, Lokasi Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Tukirah (31/12/1934) sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun tergugat melakukan Verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat dengan semaksimal mungkin memberi nasehat, arahan dan penjelasan agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Ubaidillah. M.Si (mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul), dan yang bersangkutan telah memberi laporan tertanggal 8 Desember 2021 yang isinya menyatakan mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Tentang Kewenangan Penggugat (*Legal Standing*);

Bahwa berdasarkan keterangan identitas yang dituangkan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera selaku Penggugat dalam gugatan *a quo*, diwakili Oleh Andi Maryanto selaku Manager berdasarkan Keputusan pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Bahwa mengacu keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera diwakili oleh manager yang menurut hukum merupakan karyawan KSPPS, bukan Pengurus. Dengan demikian kedudukan Penggugat yang dalam perkara ini diwakili oleh manager KSPPS, tidak memenuhi syarat Hukum koperasi yang mana pihak yang berhak mewakili KSPPS (badan hukum koperasi) di dalam maupun di luar pengadilan adalah Pengurus yang tersebut dalam akta pendirian

koperasi yang disahkan pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi : “Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan”. Dengan demikian pihak yang menandatangani surat gugatan Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja selaku “Manager” KSPPS BMT dalam perkara ini cacat formil, karena bukan pihak yang seharusnya menurut hukum dapat bertindak mewakili koperasi KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera di Pengadilan (litigasi) yang merupakan badan usaha atau badan hukum koperasi yang tunduk pada Undang-undang RI. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat *legal standing* dalam perkara ini, sehingga layak menurut hukum ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

Bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil gugatan dan subjek hukum dalam perkara a quo, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, hal mana dapat terlihat dari posita dan petitum gugatan yang meminta sita jaminan dengan objek tanah “SHM No. 12190 Surat Ukur 11280/Canden/2018 luas 210 letak Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Atas nama : Tukirah”. Bahwa dengan adanya tuntutan sita jaminan terhadap bidang atas nama pemegang hak Tukirah. Menegaskan bahwa adanya kepentingan hukum pihak lain dalam perkara a quo, karena penyitaan jaminan barang milik pihak ketiga (diluar pihak). Sedangkan orang yang bernama : Tukirah (pemegang hak) objek sita jaminan tidak ditarik dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat premature dalam hal subyek hukum perkara a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat cacat formil, maka layak dan patut demi hukum tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara :

01. Bahwa dalil dalam Eksepsi yang telah disampaikan oleh Para Tergugat diatas, mohon dianggap diulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.

02. Bahwa para Tergugat pada prinsipnya menolak dalil-dalil gugatan, kecuali dalil-dalil yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
03. Bahwa para Tergugat keberatan dan menolak perjanjian pembiayaan tersebut karena sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan murabahah Nomor : 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 sampai gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak pernah diberi baik diminta maupun tidak oleh KSPPS BMT (Penggugat) salinan dokumen apapun termasuk perjanjian pembiayaan dimaksud yang seharusnya menjadi hak Para Tergugat selaku pihak dalam perjanjian tersebut, hal demikian bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi pengurus dengan anggota dalam operasional atau pengelolaan koperasi terkait simpan pinjam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
04. Bahwa para Tergugat menolak dalil Poin 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa "*Tergugat menyisakan hutang sejumlah Rp. 23.600.000*". bahwa sejak Para Tergugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan Murabahah, para Tergugat *telah membayar 5 (lima) kali lebih angsuran sampai totalnya sejumlah Rp.6.850.000,-*. Dengan demikian jumlah hutang pokok sejumlah Rp. 25.000.000,- dikurangi Rp. 6.850.000,- (jumlah 5 kali angsuran yang terbayar), maka sisa hutang pokok Tergugat adalah sejumlah Rp. 21.460.000,- (sisa Hutang pokok), adapun rinciannya sebagai berikut :
- Angsuran tiap bulan Rp. 1.287.000,- (pokok, bunga, Simwa dan infaq) X 5 kali angsuran = Rp.6.435.000,- adapun jumlah total yang terbayar sejumlah Rp. 6.850.000,-
05. Bahwa selain itu, para Tergugat keberatan dan menolak dalil Poin 10 yang meminta sisa marjin/keuntungan, denda keterlambatan dan ganti rugi, hal mana Penggugat mengabaikan hak hukum para Tergugat selaku anggota koperasi, diantaranya hak informasi usaha koperasi dan penghitungan keuntungan hasil pengelolaan koperasi sebagaimana amanat peraturan pemerintah RI. No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk itu tuntutan selain sisa hutang pokok cacat hukum, oleh karenanya layak ditolak.

Berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban diatas, maka Para Tergugat memohon Yang Terhormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja selaku Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera tidak berwenang mewakili Koperasi tersebut dalam perkara ini;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Dalam Pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor :529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, cacat hukum dan tidak mengikat;
3. Menyatakan sisa hutang pokok para Tergugat sejumlah **Rp. 21.460.000,-** (*dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*);
4. Menghukum Penggugat untuk dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Gugatan Wanprestasi dan Ganti Rugi, dan menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

1. Penggugat memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai Penggugat.

- a. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Para Tergugat dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat.
- b. Penggugat yang diwakili oleh Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai Penggugat.
- c. Bahwa Penggugat yang diwakili oleh Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai Penggugat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 32 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang berbunyi *“Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha”*
- d. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 32 Ayat (1) *“Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi. Karenanya, Pengurus dapat mengangkat tenaga Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi”*.
- e. Bahwa dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat, seorang Penggugat haruslah memiliki hubungan dan kepentingan sebagaimana disebut di bawah ini:
 - 1). Ada hubungannya dengan kepentingan Penggugat sendiri.
 - 2). Ada Kepentingan yang bersifat Pribadi dari Penggugat.

- 3). Kepentingan Penggugat bersifat langsung.
 - 4). Kepentingan Penggugat dapat ditentukan secara objektif.
- f. Bahwa meskipun demikian Para Tergugat dalam eksepsinya pada halaman 2 mengutip Pasal 30 Ayat (2) Tentang Kewenangan Pengurus namun tidak membaca secara komperhensif dan menyeluruh, sehingga melewatkan pasal-pasal selanjutnya termasuk penjelasan pasal per pasal dalam perkara *a quo*.
 - g. Bahwa Penggugat juga mempunyai kepentingan berproses atau memiliki tujuan yang jelas dalam mengajukan gugatan, dimana maksud yang hendak dicapai adalah menuntaskan kasus *wanprestasi* dalam perkara *a quo*.
 - h. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa Penggugat memiliki kepentingan dan memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam gugatan *wanprestasi* terhadap perkara *a quo*.
 - i. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari Para Tergugat dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.
 - a. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Para Tergugat dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat.
 - b. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) di mana kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengutip Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2).

- c. Bahwa Para Tergugat pada halaman 2 menyatakan "...gugatan Penggugat kurang pihak hal mana dapat terlihat dari **posita dan petitum gugatan yang meminta sita jaminan...**".
- d. Bahwa sebagaimana point 3 di atas menandakan bahwa Para Tergugat atau Kuasa Hukumnya tidak membaca Gugatan secara cermat, dimana Penggugat dalam gugatannya baik posita maupun petitum tidak memohonkan sita jaminan bahkan kata "sita jaminan" tidak ada dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak, sangat jelas dan berdasarkan hukum.
- f. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari Para Tergugat dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

1. Dalam Point 03 Jawaban Para Tergugat Keberatan dan Menolak Perjanjian
 - a. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak perjanjian pembiayaan tersebut karena sejak penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 sampai Gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak diberi.
 - b. Bahwa sebelum ketentuan terkait salinan akad antara nasabah dan pelaku usaha jasa keuangan ("PUJK") yang harus diberikan kepada nasabah, Tergugat harus paham istilah akad yang Anda gunakan tercantum dalam Pasal 1 angka 13 [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah](#) ("UU 21/2008") : *"Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah"*.

- c. Bahwa Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata, akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Istilah *al-‘aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah *verbinten* (perikatan) dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al-‘ahdu* (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*.
- d. Bahwa prinsip-prinsip akad pun sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).
- e. Bahwa merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, karena nasabah merupakan konsumen dalam sektor jasa keuangan.
- f. Bahwa PUJK sendiri mencakup Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
- g. Bahwa dari peraturan-peraturan tersebut dalam point 5 di atas, pada dasarnya **tidak ada ketentuan yang secara eksplisit** mewajibkan PUJK baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah untuk memberikan salinan perjanjian maupun akad kepada nasabah.
- h. Bahwa sebagaimana Jawaban Para Tergugat dalam point 3 perbuatan Penggugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- i. Bahwa sebelumnya perlu dijelaskan PP No. 7 Tahun 2021 memuat berbagai aturan kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM.
 - j. Bahwa tidak satupun dalam PP No. 7 Tahun 2021 membahas tentang hubungan antara nasabah dengan penyedia jasa layanan.
 - k. Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah tidak berdasar dalil Para Tergugat yang menyatakan perbuatan Penggugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Dalam Point 04 Jawaban Para Tergugat Keberatan Dan Menolak Perjanjian
- a. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Poin 4 yang pokoknya menerangkan “Tergugat menisakan hutang sejumlah Rp. 23.600.000,“.
 - b. Bahwa Para Tergugat pada pokoknya menyatakan sisa hutang Para Tergugat adalah sejumlah Rp. 21.460.000,-.
 - c. Bahwa selanjutnya Para Tergugat telah membayar lima kali lebih angsuran sampai totalnya sejumlah Rp. 6.850.000,-.
 - d. Bahwa bukti yang ada pada Penggugat, Para Tergugat baru membayar dua kali angsuran yakni pada 12 September 2020 sejumlah Rp. 1.290.000,- dan pada tanggal 29 September 2021 sejumlah Rp. 3.600.000,-.
 - e. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 Pasal 2 Ayat 1 yang pada pokoknya Para Tergugat membayar angsuran terjadwal pada tanggal 11 setiap bulannya dimulai dari satu bulan pertama setelah akad ditandatangani.
 - f. Bahwa seharusnya Para Tergugat membayar mulai bulan April 2020.
 - g. Bahwa sejak angsuran 1 sampai angsuran ke lima bulan ke lima berjalan yakni bulan April – Agustus 2020 Para Tergugat tidak membayar sama sekali kewajiban angsurannya.

- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah tidak berdasar dalil Para Tergugat yang menyatakan sisa hutang sejumlah Rp. 21.460.000,-.
3. Dalam Point 05 Jawaban Para Tergugat Keberatan Dan Menolak Sisa Marjin/Keuntungan, Denda Keterlambatan dan Ganti Rugi.
- a. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat Menolak Sisa Marjin/Keuntungan, Denda Keterlambatan dan Ganti Rugi dengan dalil Penggugat mengabaikan hak hukum Para Tergugat selaku anggota koperasi sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021.
- b. Bahwa sekali lagi Penggugat atau Kuasa Hukum yang mewakilinya asal comot dan atau salah mengambil dalil hukum, sebagaimana sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya.
- c. Bahwa Penggugat memiliki dasar dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- d. Bahwa dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 1 nomor 6 pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah tunduk dan patuh pada fatwa pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- e. Bahwa Penggugat memiliki dasar dalam menentukan marjin/keuntungan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, pada Pasal 25 Ayat (2) : “Besarnya marjin dan nisbah bagi hasil serta besarnya imbal jasa atau bonus ditetapkan dalam rapat anggota”.

- f. Bahwa Penggugat memiliki dasar dalam perjanjian ini sesuai dengan DSN MUI yang telah mengeluarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/2000, tentang *murabahah*.
- g. Bahwa Penggugat memiliki dasar dalam menentukan denda keterlambatan (*ta'jir*) sesuai dengan DSN MUI yang telah mengeluarkan Fatwa Nomor 17 /DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi, fatwa ini mengatur sanksi berupa denda berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- h. Bahwa Penggugat memiliki dasar dalam menentukan ganti rugi sesuai dengan DSN MUI yang telah mengeluarkan Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*).
- i. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga Posita Point 10 dalam perkara *a quo* yakni total kerugian materiil dengan rincian :
- | | | |
|-----------------------------------------------------|---|------------------|
| a. Sisa Pokok Pembiayaan | = | Rp. 23.600.000,- |
| b. Sisa Marjin/Keuntungan | = | Rp. 12.510.000,- |
| c. Denda Keterlambatan | = | Rp. 4.000.000,- |
| d. Ganti Rugi (Ta'widh) | = | Rp. 12.040.000,- |
| <hr style="width: 100%; border: 1px solid black;"/> | | |
| TOTAL KERUGIAN MATERIIL | = | Rp. 52.150.000,- |
- adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil PENGGUGAT sangat beralasan untuk diterima, oleh karenanya dalam replik ini kami mohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam gugatan.

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

Tentang Kewenangan Penggugat (*Legal Standing*);

1. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil eksepsi sebelumnya, dan menolak dalil replik Penggugat;
2. Bahwa perlu para Tergugat sampaikan bahwa argumentasi Penggugat merupakan tafsiran subjektif dari Penggugat atas regulasi yang mengatur tentang perkoperasian, dimana jelas dan gamblang serta tegas bahwa amanat Pasal 30 ayat (2) Undang-undang RI. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi : “Pengurus berwenang mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan”. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa hanya pihak yang berkedudukan sebagai Pengurus dalam koperasi yang berhak dan berwenang mewakili KSPPS BMT Projo Artha sejahtera di lingkup Pengadilan, terkait dengan penunjukan manager hanya berwenang mengenai pengelolaan koperasi (tehnis) diluar pengadilan, sehingga tidak dapat ditafsiri bahwa penunjukan Manager melalui surat keputusan pengurus dijadikan dasar mewakili koperasi dalam hal urusan litigasi (peradilan);
3. Bahwa alsaan dan pertimbangan hukum diatas, menunjukkan bahwa adanya batasan wilayah dan kejelasan mengenai hak dan kewenangan atas kedudukan seseorang dalam badan usaha perkoperasian, oleh karenanya dan menginggat pihak dalam perkara a quo adalah bukan pihak yang berwenang mewakili KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, maka layak dan patut menurut hukum ditolak atau tidak dapat diterima.

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :

1. Bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil replik penggugat, Tergugat menilai bahwa argumentasi Penggugat dalam repliknya tidak cermat dan berimbang, dimana dalam dalil pokok perkara Penggugat mendalihkan bahwa dalam akad perjanjian telah adanya jaminan hutang berupa : SHM No. 12190 Surat Ukur 11280/Canden/2018 luas 210 letak Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Atas nama : **Tukirah**, sehingga bukan perosalan kelengkapan pihak dalam perkara aquo, melainkan adanya kepentingan hukum seorang atas benda miliknya yang menjadi obejek jaminan hutang in casu, maka dari dari itu demi menjaga hak

hukum pihak lain dalam perkara *a quo*, sudah seharusnya pemegang hak objek jaminan hutang ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa perlu Tergugat tegaskan yang dimaksud tuntutan sita jaminan yaitu objek jaminan hutang atau kewajiban *a quo*, sehingga hal tersebut secara substansi sama nilainya karena objek yang dituju atau dimaksudkan adalah bidang tanah (objek jaminan hutang) milik pihak lain (TUKIRAH) yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian (Debitur). Hal ini menegaskan bahwa adanya kepentingan hukum atas kepemilikan pihak lain yang hendak dimohonkan jaminan hutang *in casu*, maka layak dan patut demi hukum gugatan yang tidak menarik pemilik barang atau pemegang hak objek jaminan hutang *a quo*, dinyatakan premature dan cacat formil.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil dalam Eksepsi yang telah disampaikan oleh Para Tergugat diatas, mohon dianggap diulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat pada prinsipnya menolak dalil-dalil gugatan, kecuali dalil-dalil yang secara tegas para Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan dalil replik poin 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa “sesuai Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, tidak adanya ketentuan secara eksplisit mewajibkan PIJK baik yang melakukan usaha konvensional maupun syariah untuk memberikan salinan perjanjian maupun akad kepada Nasabah”. Bahwa dalil replik tersebut adalah tafsiran Penggugat yang sepihak tanpa mempertimbangkan Prinsip Keterbukaan antara Koperasi dengan Anggotanya, ada atau tidaknya ketentuan mengenai kewajiban atas pemberian salinan akad, tentu parameternya bukan hanya peraturan yang disebutkan Penggugat tetapi prinsip dalam perjanjian secara umum dan patutlah yang digunakan sebagai acuan untuk memberikan salinan akad perjanjian, hal mana dalam akad perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat adalah para pihak dalam akad perjanjian masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam akad perjanjian tersebut, maka sangat layak dan wajib bagi para pihak dalam akad perjanjian

masing-masing mempunyai salinan akad guna, sebagai pengetahuan dan transparansi atas hal-hal yang diatur dalam akad perjanjian tersebut, termasuk larangan dan batasan kewajiban yang tertuang dalam klausul akad perjanjian.

4. Bahwa para Tergugat merupakan anggota koperasi yang dikelola oleh Penggugat, maka sudah elaykanya seorang anggota koperasi mengetahui aturan koperasi melalui rapat anggota terlebih para Tergugat selaku anggota menggunakan haknya berupa pinjaman terhadap Penggugat, maka dengan pertimbangan tersebut diatas, sangat layak seorang anggota koperasi in casu para Tergugat mendapatkan semua salinan dokumen yang ditandatangani termasuk salinan akad perjanjian. Dan sekali lagi kami tegaskan demi pemenuhan prinsip keterbukaan dan transparansi pengurus dengan anggota dalam operasional atau penggolaan koperasi terkait simpan pinjam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Bahwa para Tergugat menolak dalil replik Poin 2 dan 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa “ *berdasarkan bukti yang ada pada Penggugat, Para Tergugat baru membayar dua kali angsuran yakni 12 September 2020 dan 29 September 2021 dengan total 3.600.000,-* “. Bahwa dalil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi tidak akurat dan professional dalam pengelolaan keluar masuknya uang angsuran, dimana sesuai bukti yang para Tergugat miliki bahwa para Tergugat telah mengangsur **5 (lima) kali lebih angsuran sampai totalnya sejumlah Rp.6.850.000,-**. Dengan demikian layak penghitungan sisa hutang Tergugat sejumlah **Rp. 21.460.000,-** karena dilandasi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Penggugat. Selain itu, Tergugat sangat layak dan patut keberatan dan menolak tuntutan sisa margin/keuntungan, denda keterlambatan dan ganti rugi dari penggugat, karena Penggugat tidak transparan dengan para Tergugat selaku anggota koperasi yang dikelola oleh Penggugat khususnya mengenai angsuran yang disetorkan dan tidak jelasnya

penghitungan keuntungan hasil pengelolaan koperasi sebagaimana amanat peraturan pemerintah RI. No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk itu tuntutan selain sisa hutang pokok cacat hukum, oleh karenanya layak ditolak.

Berdasarkan uraian duplik diatas, maka Para Tergugat memohon Yang Terhormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja selaku Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera tidak berwenang mewakili Koperasi tersebut dalam perkara ini;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor :529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, cacat hukum dan tidak mengikat;
3. Menyatakan sisa hutang pokok Tergugat sejumlah **Rp. 21.460.000,-** (*dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*);
4. Menghukum Penggugat untuk dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Tentang Pengangkatan Manager Nomor: 221/SK/PENGURUS/VI/2018, tanggal 11 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

- cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Maryanto, S.E., S.H. Nomor: 3402081510790004 tanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah, Nomor: 529/MRB/BMT PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Slip Penarikan atas nama Ernawati tertanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Jadwal Pembiayaan & Realisasi Pembayaran atas nama Ernawati, Nomor Pembiayaan:5922100663 tanggal cetak 21 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Peringatan I yang ditujukan kepada Ernawati, Nomor: 177/E/BMT-PAS/V/2020 tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Peringatan II yang ditujukan kepada Ernawati, Nomor: 155/E/BMT-PAS/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Peringatan III yang ditujukan kepada Ernawati, Nomor: 102/E/BMT-PAS/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Permohonan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Nomor:464/E/BMT-PAS/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama Ernawati, Nomor:461/E/BMT-PAS/SP3/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Pemesanan Dan Pembayaran Barang Berdasarkan Prinsip Wakalah atas nama Ernawati, tanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Pengikatan Agunan Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020, tanggal 11 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 12190 atas nama Pemegang Hak Tukirah, tanggal penerbitan sertipikat 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 34 tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Hj.Pujjastuti, S.H. Bukti surat

- tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Dokumen persyaratan pembiayaan di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dengan para Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
 16. Print Foto saat penandatanganan berkas pencairan, antara para Tergugat dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selain bukti diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Slip Penyetoran, tanggal 11 Maret 2020, Sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Kantor BMT Projo Artha Sejahtera. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Slip Penyetoran, tanggal 08 September 2020, sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Kantor BMT Projo Artha Sejahtera. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Transfer Bank BRI, tanggal 28 September 2021, sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Transfer Bank BRI, tanggal 22 Oktober 2021, sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

I. Fakta-Fakta Dalam Persidangan

1. Bahwa, Penggugat selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa, Penggugat menguasai kepada Kuasa Hukumnya M. Choirul Huda, S.H., M.H., dan Berkat, S.H., untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Agama Bantul dan setelah dilaksanakan Mediasi oleh Hakim Mediasi (Mediator), dan hasil Mediasi tersebut tidak menghasilkan titik temu sehingga dinyatakan gagal;

Dalam Gugatan

1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, adalah Penggugat sebagai Pihak Pertama, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Kedua telah bersama-sama bersepakat membuat dan menanda tangani surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 pada tanggal 11 Maret 2020.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah pertanian sawah beserta sertipikat dengan identitas hak milik No 12190, Surat ukur tanggal 21/12/2018, No 11280/Canden/2018, luas 210 M2, Lokasi Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Tukirah (31/12/1934), sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 pada tanggal 11 Maret 2020.
3. Bahwa jaminan tersebut telah diikatkan dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan pada Notaris Pujiastuti, S.H., Nomor 34 tanggal 11 Maret 2020.
4. Bahwa oleh karena itu, Para Tergugat mempunyai kewajiban mutlak dan harus bertanggungjawab mengembalikan dana yang telah dikeluarkan Pengugat.

5. Bahwa untuk Tergugat I dan Tergugat II selain kewajiban tersebut di atas, juga mempunyai kewajiban lainnya yakni denda keterlambatan, operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT yang berhubungan dengan pengurusan perkara dimaksud yaitu seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat.
6. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah beberapa kali ditegur, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga menurut hukum Para Tergugat dapat dikualifisir sebagai telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang merugikan Penggugat.
7. Bahwa Para Tergugat telah mengabaikan somasi-somasi (peringatan) baik secara lisan maupun tertulis terhadap Tergugat I dan Tergugat II, akan Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau mengindahkan bahkan Para Tergugat cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian Para Tergugat telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya, sehingga dengan demikian Para Tergugat terbukti tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban hukumnya kepada Penggugat, sehingga satu-satu jalan terakhir adalah dengan cara mengajukan gugatan ini ke Pengadilan.

II. Bukti-Bukti Surat

A. Bukti-bukti Surat Penggugat

1. Bukti Autentik berupa Asli Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor : 221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager, diberi tanda Bukti P-1;
2. Bukti Autentik berupa Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Maryanto diberi tanda Bukti P-2;
3. Bukti Autentik berupa Asli Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 antara Andi Maryanto, S.E., S.H. dengan Ernawati dan Heri Susanto, diberi tanda Bukti P-3;
4. Bukti Autentik berupa Asli Slip Penarikan dan Slip Setoran atas pencairan dana pembiayaan diberi tanda Bukti P-4;
5. Bukti Autentik berupa Asli Jadwal Pembiayaan dan Realisasi

Pembayaran atas pembiayaan Ernawati dan Heri Susanto di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera diberi tanda Bukti P-5;

6. Bukti Autentik berupa Asli Surat Peringatan I, diberi tanda Bukti P-6;
 7. Bukti Autentik berupa Asli Surat Peringatan II, diberi tanda Bukti P-7;
 8. Bukti Autentik berupa Asli Surat Peringatan III, diberi tanda Bukti P-8;
 9. Bukti Autentik berupa Asli Permohonan SKMHT dari KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera kepada Hj. Pujiastuti, S.H. (Notaris & PPAT di Kabupaten Bantul), diberi tanda Bukti P-9;
 10. Bukti Autentik berupa Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3), diberi tanda Bukti P-10;
 11. Bukti Autentik berupa Asli Surat Kuasa Pemesanan dan Pembayaran Barang berdasarkan Prinsip Wakalah, diberi tanda Bukti P-11;
 12. Bukti Autentik berupa Asli Pengikatan Agunan, diberi tanda Bukti P-12;
 13. Bukti Autentik berupa Asli Sertipikat, diberi tanda Bukti P-13;
 14. Bukti Autentik berupa Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, diberi tanda Bukti P-14;
 15. Bukti Autentik berupa Asli Dokumen Persyaratan Pembiayaan di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, diberi tanda Bukti P-15;
 16. Bukti Autentik berupa Print Foto Asli Pada Saat Penandatanganan Berkas Pencairan Pembiayaan, diberi tanda Bukti P-16;
- B. Bukti-bukti Surat dari Tergugat 1 dan Tergugat 2
1. Dalam bukti-bukti Tergugat diberi tanda Bukti T.1, Jenis bukti fotocopi slip setoran tertanggal 11 Maret 2020 atas nama Ernawati (tergugat) sejumlah Rp. 850.000-, yang menerangkan tertugat telah melakukan setoran tunai kepada penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tergugat tetap memenuhi angsuran,
Bahwa Penggugat menyatakan bukti tersebut adalah bukan setoran angsuran, bukti tersebut adalah bukti pembayaran biaya administrasi Rp. 389.000, asuransi jiwa Rp. 68.000-, Pembukaan rekening tabungan Rp. 160.000, simpanan pokok Rp. 25.000-,, simpanan wajib Rp. 5.000-,, biaya Notaris penerbitan SKMHT Rp. 200.000-, infaq Rp. 3.000, sehingga total pembayaran atas terjadinya peristiwa akad

perjanjian yang telah Tergugat tanda tangani adalah sejumlah Rp. 850.000-, dan Penggugat sudah melampirkan bukti dalam tanda bukti P-4.

2. Dalam bukti-bukti Tergugat diberi tanda Bukti T.2, Jenis bukti Fotocopi slip setoran tertanggal 8 September 2021 atas nama Ernawati (Tergugat) sejumlah Rp. 800.000-, yang menerangkan Tergugat dibulan berbeda telah melakukan setoran tunai kepada Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak stabil usahanya, Tergugat tetap berusaha memenuhi angsuran.

Penggugat menyatakan bahwa benar angsuran tersebut di bayarkan pada bulan September 2021, namun demikian pembayaran tersebut di lakukan pada scedul kewajiban di bulan ke 18 mengurangi pokok Rp. 400.000 dan mengurangi margin/jasa Rp. 400.000, dan Tergugat terbukti tidak melakukan pembayaran angsuran sejak scedul bulan pertama, kedua, ketiga sampai bulan ke 17, hal ini membuktikan bahwa sesuai dengan perjanjian di pasal 4 ayat 3 tentang peristiwa cidera janji menerangkan bahwa Pihak II tidak membayar angsuran 3 (tiga) kali berturut-turut, atau mempunyai tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali angsuran-, sehingga Penggugat menyatakan bahwa gugatan ini sah demi hukum karena Tergugat memenuhi unsur wan prestasi.

3. Dalam bukti-bukti Tergugat diberi tanda Bukti T.3; jenis bukti transfer bank BRI tertanggal 28 September 2021 sejumlah Rp. 2.800.000-, yang menerangkan Tergugat telah melakukan setoran melalui transfer bank BRI kepada Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak stabil usahanya, Tergugat tetap berusaha memenuhi angsuran.

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa benar ada transferan masuk melalui rekening BRI tersebut dan telah diakui Penggugat sebagai angsuran dan di transaksikan di scedul angsuran kolom 18 pada tanggal 29 September 2021 dengan mengurangi nilai pokok Rp. 1.000.000-, dan mengurangi margin Rp. 1.800.000-, hal ini membuktikan bahwa sesuai dengan perjanjian di pasal 4 ayat 3

tentang peristiwa cedera janji menerangkan bahwa Pihak II tidak membayar angsuran 3 (tiga) kali berturut-turut, atau mempunyai tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali angsuran-, sehingga Penggugat menyatakan bahwa gugatan ini sah demi hukum karena Tergugat memenuhi unsur wan prestasi.

4. Dalam bukti-bukti Tergugat diberi tanda Bukti T.4; jenis bukti transfer bank BRI tertanggal 28 Oktober 2021 sejumlah Rp. 2.400.000-, yang menerangkan Tergugat telah melakukan setoran melalui transfer bank BRI kepada Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak stabil usahanya, Tergugat tetap berusaha memenuhi angsuran.

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa benar ada transferan masuk melalui rekening BRI tersebut dan telah diakui Penggugat sebagai dana tabungan yang masuk ke rekening tabungan atas nama Tergugat 1 pada tanggal 29 Oktober 2021 sejumlah Rp. 2.400.000-, sehingga saldo tabungan atas nama Tergugat 1 sejumlah Rp. 2.568.429-,

Bahwa setoran Tergugat 1 tidak diakui oleh Penggugat sebagai setoran angsuran tapi masuk ke saldo tabungan atas nama Tergugat 1 karena Penggugat telah melayangkan surat undangan pra gugatan dan draft gugatan pada 1 Oktober 2021 yakni sebelum transferan tersebut dilakukan Tergugat 1.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan dan sampaikan dalam Kesimpulan Penggugat tersebut di atas maka, sebagai Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberi Putusan dengan amar:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian yang telah kami sebutkan dalam Posita 10 sejumlah :

a. Sisa Pokok Pembiayaan	=	Rp. 23.600.000,-
b. Sisa Marjin/Keuntungan	=	Rp. 12.510.000,-
c. Denda Keterlambatan	=	Rp. 4.000.000,-
d. Ganti Rugi (Ta'widh)	=	Rp. 12.040.000,-
		+
TOTAL KERUGIAN MATERIIL	=	Rp. 52.150.000,-
5. Menyatakan bahwa sebidang tanah pertanian sawah beserta sertifikat dengan identitas hak milik No 12190, Surat ukur tanggal 21/12/2018, No 11280/Canden/2018, luas 210 M2, Lokasi Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Tukirah (31/12/1934) sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang Para Tergugat Kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun Tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquo et bono*).

Bahwa para Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta persidangan yang tersebut dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2, terbukti bahwa Penggugat adalah seorang Manager, dan bukan sebagai pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Hal ini mengukuhkan bahwa

kedudukan pihak Penggugat a quo, tidak memenuhi syarat hukum untuk mewakili koperasi dalam persidangan, oleh karenanya kedudukan hukum Andi Maryanto dalam perkara a quo, cacat hukum atau premature;

2. Bahwa selanjutnya sesuai pengakuan yang tertuang dalam gugatan maupun bukti yang diajukan yaitu Bukti P-12, P-13 dan P-14, membuktikan bahwa objek jaminan perjanjian adalah kepunyaan orang lain yang tidak ditarik dalam perkara a quo, sedangkan pemegang hak tersebut mempunyai kepentingan hukum langsung atas objek jaminan pembiayaan, oleh karenanya dengan bukti tertulis tersebut dalam SHM No. 12190 Surat Ukur 11280/Canden/2018 luas 210 letak Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Atas nama : Tukirah, membuat terang dan jelas bahwa objek jaminan adalah milik pihak lain yang “seharusnya ditarik sebagai pihak” a quo. Dengan demikian terbukti gugatan a quo kurang pihak (pihak tidak lengkap), maka layak dan patut menurut hukum gugatan ditolak atau tidak dapat diterima.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tersebut dalam Bukti P-3, membuktikan bahwa pembiayaan antara KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dengan Para Tergugat, telah dibuatkan dokumen perjanjian pembiayaan dimana telah diatur pula hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, sehingga dapat diyakini dan terbukti bahwa dengan “tidak diberinya” Salinan Perjanjian Pembiayaan tersebut kepada Para Tergugat padahal dokumen perjanjian tersebut disengaja dibuat, tetapi hanya dipegang salah satu pihak menandakan adanya unsure ketidakketerbukaan badan hukum usaha koperasi yang menjalankan kegiatan koperasi, khususnya transparansi perjanjian antara anggota dengan koperasi;
4. Bahwa merujuk Bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5, Membuktikan Bahwa Para Tergugat telah mengangsur atau memenuhi kewajiban setoran kepada KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera sebanyak 5 (lima) kali lebih angsuran/setoran dengan jumlah total Rp.6.850.000,-. Dengan demikian terbukti “sisa hutang” Para Tergugat sejumlah Rp. 21.460.000,- Untuk itu tuntutan selain sisa hutang pokok cacat hukum, oleh karenanya layak ditolak.

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka Para Tergugat memohon Yang Terhormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja selaku Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera tidak berwenang mewakili Koperasi dalam perkara ini;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor :529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, cacat hukum dan tidak mengikat;
3. Menyatakan sisa hutang pokok Tergugat sejumlah **Rp. 21.460.000,-** (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara a quo yakni bukti P.3 (surat perjanjian murabahah) yang telah dinazzege

dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) perjanjian tersebut, para pihak sepakat apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi pada Pengadilan Agama Bantul, sejalan dengan itu Penggugat dan para Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pihak Penggugat dan kekurangan pihak dalam perkara ini, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi terkait dengan legal standing Penggugat dan gugatan kekurangan pihak. Dalam hal ini Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Legal standing pihak Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang dituangkan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera selaku Penggugat dalam gugatan *a quo*, diwakili oleh Andi Maryanto selaku Manager berdasarkan Keputusan pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Bahwa para Tergugat berpendapat Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja selaku “Manager” KSPPS BMT yang menurut hukum merupakan karyawan KSPPS, bukan Pengurus tidak dapat mewakili kepentingan hukum KSPPS. Dengan demikian pihak yang menandatangani surat gugatan Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja selaku “Manager” KSPPS BMT dalam perkara ini cacat formil;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, berdasarkan bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera) yang kedua bukti tersebut telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka terbukti Andi Maryanto adalah Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, Manager bertugas untuk merencanakan, mengkoordinir, mengendalikan seluruh aktivitas KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam hal ini mewakili kepentingan pengurus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 32 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, maka Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja sebagai Manager memiliki kapasitas dan kepentingan mewakili koperasi tersebut di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam perkara ini;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

Menimbang, bahwa menurut Tergugat gugatan ini kurang pihak karena Tukirah yang namanya tercatat sebagai pemilik SHM No. 12190 Surat Ukur 11280/Canden/2018 luas 210 letak Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang menjadi jaminan pembiayaan tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa objek tanah tersebut masih tertera atas nama Tukirah, namun berdasarkan bukti P.12 berupa Dokumen Pengikatan Agunan Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 dan P.14 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dicap jempol oleh Tukirah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tukirah bersedia SHM No. 12190 Surat Ukur 11280/Canden/2018 luas 210 letak Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan Murabahah antara KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dengan para Tergugat sehingga tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi para Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar para Tergugat melakukan pembayaran dan ganti rugi terhadap kelalaian atau

keterlambatan pembayaran atas pembiayaan Murabahah yang telah dibuat oleh Penggugat dengan para Tergugat, dengan total dan perincian sebagaimana telah diuarikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, Majelis Hakim telah menunjuk mediator Drs. H. Ubaidillah, M.Si, untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan para Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas akad pembiayaan murabahah Nomor: 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat sejumlah yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui perjanjian pembiayaan murabahah Nomor : 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020;
- Para Tergugat keberatan dan menolak perjanjian pembiayaan tersebut karena sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan tersebut sampai gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak pernah diberi baik diminta maupun tidak oleh KSPPS BMT (Penggugat) salinan dokumen perjanjian pembiayaan dimaksud;
- Bahwa para Tergugat menolak dalil Poin 4 yang menerangkan bahwa “Tergugat menyisakan hutang sejumlah Rp. 23.600.000”. bahwa sejak Para

Tergugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan Murabahah, para Tergugat telah membayar 5 (lima) kali lebih angsuran sampai totalnya sejumlah Rp.6.850.000,-. Dengan demikian jumlah hutang pokok sejumlah Rp. 25.000.000,- dikurangi Rp. 6.850.000,- (jumlah 5 kali angsuran yang terbayar), maka sisa hutang pokok Tergugat adalah sejumlah Rp. 21.460.000,- (sisa Hutang pokok), adapun rinciannya sebagai berikut :

Angsuran tiap bulan Rp. 1.287.000,- (pokok, bunga, Simwa dan infaq) X 5 kali angsuran = Rp.6.435.000,- adapun jumlah total yang terbayar sejumlah Rp. 6.850.000,-

- Bahwa selain itu, para Tergugat keberatan dan menolak dalil Poin 10 yang meminta sisa marjin/keuntungan, denda keterlambatan dan ganti rugi, dengan alasan Penggugat mengabaikan hak hukum para Tergugat selaku anggota koperasi, diantaranya hak informasi usaha koperasi dan penghitungan keuntungan hasil pengelolaan koperasi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 – P.16). Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam bukti ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (Akad Pembiayaan Murabahah), terbukti Penggugat dan para Tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan Prinsip Murabahah cash tempo, dimana Penggugat memberikan pembiayaan dengan harga pokok sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan margin sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (bukti pembayaran), terbukti Tergugat I telah melakukan pembayaran biaya administrasi, asuransi, pembukaan rekening, simpanan pokok dan simpanan wajib, biaya notaris dan infaq dengan

total Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2020 sebagai tindak lanjut akad pembiayaan Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (jadwal pembiayaan dan realisasi pembiayaan), terbukti Tergugat I sebagai nasabah dari Penggugat, sampai dengan tanggal 12 September 2021 baru melaksanakan kewajiban membayar angsuran pokok sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan membayar angsuran margin atau bagi hasil sejumlah Rp3.490.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga sisa pokok hutang Tergugat I yang belum terbayar adalah sejumlah Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan margin yang belum dibayar sejumlah Rp.12.510.000,00 (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 (surat peringatan I, II dan III), terbukti Penggugat sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada Tergugat I agar segera melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati, somasi pertama dilakukan melalui jasa PT Pos dengan biaya sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 permohonan SKMHT, P.12 tentang pengikatan Agunan, P.13 Sertifikat Hak Milik Nomor 12190 serta P.14 berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan terbukti Hak Milik Nomor 12190, Surat ukur tanggal 21/12/2018, No 11280/Canden/2018, luas 210 M2, Lokasi Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan Murabahah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan, P.11 Pemesanan dan Pembayaran Barang, P.15 berupa dokumen persyaratan pembiayaan dan P.16 Print foto saat penandatanganan berkas pencairan pembiayaan antara para Tergugat dengan KSPPS BMT, Majelis Hakim berpendapat bukti surat merupakan bagian dalam perjanjian pembiayaan Murabahah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1 – T.4). Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 berupa slip setoran tertanggal 11 Maret 2020, terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan setoran tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi pembayaran ini bukan merupakan angsuran tetapi biaya untuk administrasi, asuransi, pembukaan rekening, simpanan pokok dan simpanan wajib, biaya notaris dan infaq sebagai tindak lanjut akad pembiayaan Murabahah. Hal ini sesuai dengan bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2 berupa slip setoran tertanggal 8 September 2021, terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan setoran tunai kepada Penggugat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai angsuran pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.3 berupa bukti transfer tertanggal 28 September 2021, terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan transfer uang melalui Bank BRI ke rekening Andi Maryanto sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai angsuran pembayaran;

Menimbang, bahwa angsuran pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat sesuai bukti T.2 dan T.3 telah diinput dan dicatat oleh Penggugat ke dalam realisasi pembayaran bukti P.5 tanggal 12 September 2021 dengan total Rp. Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.4 berupa bukti transfer tertanggal 22 Oktober 2021, terbukti bahwa Tergugat I telah mengirimkan uang angsuran pembiayaan ke rekening Bank BRI atas nama Andi Maryanto sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan berdasarkan pengakuan Penggugat dalam kesimpulan bahwa setoran tersebut belum diperhitungkan sebagai bagian dari angsuran, namun tercatat masuk ke dalam rekening tabungan atas nama Tergugat I karena saat transfer masuk, Penggugat sudah dalam proses pra-gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstantir dan mengkualifisir dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan Murabahah dengan Nomor : 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, Penggugat memberikan pembiayaan dengan harga pokok Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan margin/keuntungan Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga para Tergugat berkewajiban mengembalikan dana dari Penggugat sejumlah Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dengan cara diangsur selama 32 bulan dengan angsuran Rp1.282.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa dari kewajiban pembayaran angsuran tersebut Para Tergugat baru mengangsur angsuran pokok sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk margin/keuntungan, para Tergugat telah mengangsur sejumlah Rp. 3.490.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga sisa pokok hutang Tergugat I yang belum dibayar sejumlah Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan margin yang dijanjikan Tergugat I yang belum dibayar sejumlah Rp12.510.000,00 (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat I telah menyatakan rela menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah pertanian sawah beserta sertipikat dengan identitas hak milik No 12190, Surat ukur tanggal 21/12/2018, No 11280/Canden/2018, luas 210 M2, Lokasi Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Tukirah (31/12/1934) sah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I sebanyak 3 kali, yakni tanggal 9 Mei 2020, 10 Juni 2020, 9 Juli 2020, semuanya dikirimkan melalui PT POS dengan biaya pengiriman masing-masing Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

5. Bahwa Tergugat I tanggal 21 Oktober 2021 telah mengirimkan uang setoran tunai ke rekening Bank BRI atas nama Andi Maryanto sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan tercatat masuk ke dalam rekening tabungan atas nama Tergugat I tetapi belum diklasifikasi oleh Penggugat sebagai angsuran karena kasus ini sudah pra-gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 2 tentang perjanjian pembiayaan Murabahah, Majelis Hakim menilai perjanjian pembiayaan tersebut telah dilaksanakan diantara pihak Penggugat dan pihak para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menyatakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 529/MRB/BMT PAS/III/2020. tanggal 11 Maret 2020 adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan berdasarkan petitum angka 3, para Tergugat mulai awal kewajiban pembayaran angsuran (bulan April 2020) tidak melakukan pembayaran cicilan (angsuran) dan dan Penggugat sudah melakukan somasi (peringatan) secara lisan dan tertulis sebagaimana bukti P.6, P.7 dan P.8 dan Tergugat belum melaksanakan kewajibannya secara penuh, maka Majelis Hakim berpendapat para Tergugat patut dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 4 tentang tuntutan pembayaran angsuran dan ganti rugi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2, Para Tergugat baru membayar angsuran pokok sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk margin/keuntungan, para Tergugat telah mengangsur sejumlah Rp. 3.490.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena itu Tergugat I masih mempunyai kekurangan pembayaran untuk sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus

ribu rupiah) dan angsuran margin sejumlah Rp12.510.000,00 (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5, Tergugat I tanggal 21 Oktober 2021 telah mengirimkan uang setoran tunai ke rekening Bank BRI atas nama Andi Maryanto sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa setoran tersebut dapat dikualifikasi sebagai angsuran yang dibayar oleh para Tergugat yang dapat mengurangi jumlah angsuran pokok pembiayaan. jika angsuran tersebut dikategorikan untuk membayar pokok pembiayaan, maka sisa pokok hutang para Tergugat yang semula sejumlah Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi dengan uang yang telah disetor sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), maka sisa pokok pembiayaan yang harus dibayar para Tergugat menjadi Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut para Tergugat dihukum untuk membayar sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa margin sejumlah Rp12.510.000,00 (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat dibebani untuk membayar denda keterlambatan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan alasan sejak awal bertransaksi, 11 Maret 2020 sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, yang menurut perhitungan Penggugat, para Tergugat sudah 16 bulan terlambat melakukan pembayaran dengan denda keterlambatan masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan.

Menimbang, berdasarkan bukti P.3, sampai perkara diajukan bulan November 2021 ada keterlambatan pembayaran cicilan sebanyak 16 kali dan tidak terbukti keterlambatan tersebut karena ketidakmampuan para Tergugat untuk membayarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Tergugat harus dihukum untuk membayar denda keterlambatan dengan perhitungan 16 kali x @Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian tuntutan Penggugat tentang denda keterlambatan pembayaran tersebut patut untuk

dikabulkan dengan menghukum para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat dibebani ganti rugi (ta'widh), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh telah ditentukan bahwa kerugian yang dapat dikenakan ta'widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, berupa biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan adapun besaran ganti rugi tersebut sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) atau karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menuntut ta'widh sejumlah Rp12.040.000,00 (dua belas juta empat puluh rupiah) dengan perhitungan dengan sisa pokok pembiayaan yang telah dibayarkan kepada para Tergugat sejumlah Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) telah muncul ta'wadi sejumlah Rp3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat tuntutan ini patut ditolak karena tidak sejalan dengan isi Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga mendalilkan telah mengeluarkan biaya penagihan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun berdasarkan bukti yang ditemukan di persidangan, ternyata Penggugat hanya mengeluarkan biaya pengiriman somasi pertama melalui jasa PT. Pos Indonesia sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), dan Penggugat tidak dapat membuktikan pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan terkait dengan penagihan hutang kepada para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ta'widh yang harus dibayarkan oleh para Tergugat adalah bukti real yang ada sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang ta'widh berupa biaya advokat sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut patut ditolak karena Majelis Hakim

tidak menemukan bukti biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar jasa advokat yang seharusnya menjadi landasan untuk menjatuhkan pembebanan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan dalam petitum angka 4 dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 5, Penggugat meminta agar sebidang tanah pertanian sawah beserta sertifikat dengan identitas hak milik No 12190, Surat ukur tanggal 21/12/2018, No 11280/Canden/2018, luas 210 M2, Lokasi Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Tukirah sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.12, P.13 dan P.14 objek tersebut menjadi jaminan pelunasan angsuran pembiayaan para Tergugat, maka Penggugat berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan tersebut untuk digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan penggugat yang telah dikabulkan pengadilan, apabila hasil penjualan atau lelang melebihi dari nilai kekurangan pembayaran maka sisanya akan dikembalikan kepada para Tergugat. Dan sebaliknya, apabila hasil penjualan atau lelang kurang dari nilai pembayaran, maka kekurangannya dibebankan kepada para Tergugat, sehingga dengan demikian petitum angka 6 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 Penggugat meminta agar putusan dapat dijalan serta merta walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2000 juncto SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta telah diatur bahwa putusan serta merta dapat dikabulkan apabila alat bukti otentik dan tidak dibantah oleh lawan, apabila terkait dengan hutang piutang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah oleh pihak lawan dan berkaitan dengan eksekusi harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi,

faktanya dalam perkara ini tidak semua bukti otentik diakui oleh para Tergugat, jumlah hutang masih dibantah oleh pihak lawan dan nilai pemberian jaminan belum tentu sama dengan nilai tuntutan, oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang *Uit Voorbaar Bij Vooraad* patut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu dalam perkara ini para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, oleh karena itu petitum gugatan angka 7 patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam akad perjanjian pembiayaan Murabahah dengan Nomor : 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 ini bertindak sebagai suami Tergugat I yang ikut bertanggungjawab atas pembiayaan Murabahah tersebut, oleh karena itu Tergugat II harus tunduk kepada Putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad pembiayaan Murabahah dengan Nomor: 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan **wanprestasi**;
4. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa pokok pembiayaan yang belum terbayar sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu

juta dua ratus ribu rupiah), sisa Margin sejumlah Rp12.510,000,00 (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), denda keterlambatan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan ta'widh sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan berjumlah Rp37.717.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

5. Menyatakan sebidang tanah pertanian sawah beserta sertipikat dengan identitas hak milik No 12190, Surat ukur tanggal 21/12/2018, No 11280/Canden/2018, luas 210 M2, Lokasi Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Tukirah sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan tersebut dalam dictum amar angka 5 untuk digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan Penggugat yang telah dikabulkan pengadilan sejumlah Rp37.717.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), apabila hasil penjualan atau lelang melebihi dari nilai kekurangan pembayaran kepada Penggugat maka sisanya akan dikembalikan kepada para Tergugat, dan apabila hasil penjualan atau lelang kurang dari nilai kekurangan pembayaran, maka kekurangannya dibebankan kepada para Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Dra. Bibit Nur Rohyani.**

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan kuasa hukumnya serta kuasa hukum para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A..

Hakim Anggota

Ttd

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Bibit Nur Rohyani.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Proses	: Rp.	75.000.00
3. Panggilan	: Rp.	480.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000.00
5. Redaksi	: Rp.	10.000.00
6. Meterai	: Rp.	10.000.00

Jumlah Rp. 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)